

RANCANGAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XX TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 566 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
7. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
14. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
17. Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan pertanggungjawaban atas setiap penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan.
18. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, DPMPSTSP provinsi, DPMPSTSP kabupaten/kota, badan perusahaan KPBPB, dan administrator KEK untuk menggunakan Sistem OSS.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
21. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik terintegrasi melalui Sistem OSS.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui:

- a. penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik;
- b. penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- e. penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Sistem OSS;
- b. Hak Akses;
- c. subsistem pelayanan informasi;
- d. subsistem Perizinan Berusaha;
- e. subsistem Pengawasan;
- f. pengaduan;

- g. interkoneksi sistem;
- h. Jejak Audit;
- i. penanggung jawab Sistem OSS;
- j. pengembangan Sistem OSS;
- k. pembiayaan Sistem OSS; dan
- l. keadaan kahar.

BAB III SISTEM OSS

Pasal 5

- (1) Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh BKPM sebagai Lembaga OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan menggunakan perangkat Sistem OSS.
- (2) Perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan; dan
 - d. perangkat pendukung.
- (3) Perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem OSS.
- (5) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan peralatan yang berfungsi sebagai alat untuk pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (6) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bahasa program komputer yang digunakan untuk penyelenggaraan Sistem OSS.
- (7) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan alat yang memungkinkan antara perangkat komputer untuk saling berkomunikasi dengan pertukaran data.
- (8) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan peralatan penunjang bagi terselenggaranya komunikasi dan pertukaran data pada Sistem OSS.

Pasal 7

- (1) Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyiapkan perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (2) Lembaga OSS dapat menyediakan perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.

Pasal 8

- (1) Sistem OSS dibangun dalam bentuk:
 - a. sistem elektronik terpusat untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. interkoneksi sistem dalam hal pemenuhan perizinan dasar dan validasi data Pelaku Usaha dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penerbitan Perizinan Berusaha;

- c. pertukaran data dalam rangka Perizinan Berusaha dan Pengawasan berbasis risiko dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB secara elektronik sesuai persyaratan kelayakan transaksi elektronik; dan
 - d. fasilitas penyimpanan data atau pengisian dokumen elektronik Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan kelayakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik;
 - b. mengikuti ketentuan Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) yang disediakan oleh Lembaga OSS; dan
 - c. menyediakan data dan jaringan elektronik yang teramankan.

Pasal 9

- (1) *Server* Sistem OSS ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Sistem OSS dapat diakses melalui alamat situs *www.oss.go.id*.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa piranti lunak berbasis web yang merupakan gerbang informasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 10

- (1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB wajib menggunakan Sistem OSS dalam melakukan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB dalam menggunakan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menggunakan panduan penggunaan; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha dalam Sistem OSS.

BAB IV HAK AKSES

Pasal 11

- (1) Hak Akses diberikan dalam bentuk kode akses.
- (2) Kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kombinasi angka dan huruf yang merupakan kunci untuk dapat mengakses subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dalam Sistem OSS.
- (3) Lembaga OSS memberikan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. DPMPTSP provinsi;
 - d. DPMPTSP kabupaten/kota;
 - e. administrator KEK; dan
 - f. badan perusahaan KPBPB.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. direksi/penanggung jawab Badan Usaha; atau
 - c. pengurus apabila Badan Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.

- (5) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kementerian/lembaga terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Penerima Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disebut sebagai pengelola Hak Akses.
- (7) Lembaga OSS mengirimkan surat permintaan penunjukan pengelola Hak Akses kepada menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau kepala badan pengusaha KPBPB.
- (8) Berdasarkan surat permintaan penunjukan pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau kepala badan pengusaha KPBPB menetapkan pengelola Hak Akses dan menyampaikan kepada Lembaga OSS.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Hak Akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a diberikan untuk:
 - a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termasuk perubahan dan pencabutan;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
 - c. menyampaikan pengaduan; dan
 - d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan Kawasan Industri, Hak Akses juga diberikan untuk menyampaikan notifikasi persetujuan pernyataan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) rinci.

- (3) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mendapatkan Hak Akses Sistem OSS, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan ke Lembaga OSS secara dalam jaringan (daring) melalui Sistem OSS.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan mengisi data permohonan Hak Akses penggunaan Sistem OSS dengan mengisi paling sedikit:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. data sebagai berikut:
 1. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk kependudukan;
 2. badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha;
 3. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran, badan hukum lainnya, persyarikatan, atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;
 4. kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/ penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.
 - c. kedudukan dalam Badan Usaha bagi pengisi data sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4;
 - d. nomor telepon penanggung jawab; dan
 - e. alamat surat elektronik Pelaku Usaha.

- (6) Data dasar hukum pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 meliputi:
 - a. badan layanan umum dengan mengisi nomor surat keputusan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota;
 - b. perusahaan umum dengan mengisi nomor peraturan pemerintah pendirian;
 - c. perusahaan umum daerah dengan mengisi nomor peraturan daerah pendirian;
 - d. lembaga penyiaran dengan mengisi nomor izin penyelenggaraan penyiaran;
 - e. badan hukum lainnya dengan mengisi nomor pendirian badan hukum; atau
 - f. persyarikatan atau persekutuan dengan surat keputusan menteri.
- (7) Lembaga OSS menerbitkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Pelaku Usaha selaku pemilik Hak Akses melalui surat elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) Hari setelah permohonan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar.
- (8) Penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat digunakan oleh pelaku usaha apabila telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (9) Dalam hal Pemilik Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melanjutkan pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Hak Akses, Sistem OSS secara otomatis membatalkan Hak Akses dan tidak dapat digunakan lagi.
- (10) Pelaku Usaha yang telah dibatalkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan kembali permohonan Hak Akses dalam

rangka permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (11) Dalam hal Pelaku Usaha dilikuidasi atau dinyatakan pailit, likuidator atau kurator menggunakan Hak Akses Pelaku Usaha untuk mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat melakukan perubahan data Hak Akses secara mandiri dalam Sistem OSS.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat mencakup perubahan kode akses pada menu profil Pelaku Usaha dalam Sistem OSS.
- (3) Dalam hal perubahan data Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengisi data dalam Sistem OSS paling sedikit memuat:
 - a. nama Pelaku Usaha/penanggung jawab;
 - b. identitas penanggung jawab, dapat berupa nomor induk kependudukan/nomor paspor yang masih berlaku;
 - c. kedudukan dalam badan usaha, apabila non perseorangan;
 - d. NIB;
 - e. nomor telepon; dan
 - f. alamat surat elektronik Pelaku Usaha.
- (4) Atas perubahan data Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Pasal 14

- (1) Hak Akses kepada pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) diberikan untuk:
 - a. mendapatkan data Pelaku Usaha;

- b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. penyusunan jadwal Pengawasan; dan
 - d. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Hak Akses melalui Sistem OSS dengan mengisi data permohonan paling sedikit memuat:
- a. nama kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB;
 - b. nama penanggung jawab Hak Akses;
 - c. identitas penanggung jawab Hak Akses;
 - d. kedudukan dalam kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB;
 - e. nomor telepon; dan
 - f. alamat surat elektronik penanggung jawab.
- (3) Lembaga OSS menyampaikan Hak Akses kepada pengelola Hak Akses melalui surat elektronik paling lambat 1 (satu) Hari setelah permohonan Hak Akses diterima.

Pasal 15

- (1) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (2) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Hak Akses turunan dengan ketentuan:

- a. kementerian/lembaga kepada direktorat jenderal/unit eselon I yang membidangi kegiatan usaha dan unit pengolahan data;
 - b. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota kepada perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota, serta perangkat daerah yang membidangi pengolahan data;
 - c. administrator KEK kepada unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha; dan
 - d. KPBPB kepada unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha.
- (3) Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mendaftarkan data penerima Hak Akses turunan terdiri atas:
- a. nomor induk kependudukan pejabat yang menerima Hak Akses turunan; dan
 - b. jabatan penerima Hak Akses.
- (4) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan Hak Akses turunan apabila penerima Hak Akses tersebut sudah tidak berwenang.
- (5) Pembatalan Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan di dalam Sistem OSS.
- (6) Pengelola Hak Akses bertanggung jawab terhadap data dan penggunaan Hak Akses oleh penerima Hak Akses turunan.
- (7) Hak Akses kepada penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
- a. mendapatkan data Pelaku Usaha;

- b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. penyusunan jadwal Pengawasan; dan
- d. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha, sesuai dengan kewenangan.

Pasal 16

- (1) Lembaga OSS dapat memberikan Hak Akses terbatas untuk informasi tertentu kepada perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan dan lembaga lainnya yang akan ditetapkan oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Hak Akses terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Lembaga OSS secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Informasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. nama Pelaku Usaha/Badan Usaha;
 - b. alamat Pelaku Usaha/Badan Usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. status NIB;
 - e. status akses kepabeanan, ekspor, dan impor;
 - f. status risiko;
 - g. klasifikasi usaha;
 - h. KBLI;
 - i. lokasi usaha; dan/atau
 - j. status izin.

Pasal 17

- (1) Dalam menggunakan Hak Akses, Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), pemilik Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), penerima Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan penerima Hak

Akses terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib:

- a. menjaga keamanan Hak Akses;
 - b. kerahasiaan kode akses yang dimilikinya; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap data dan penggunaan Hak Akses.
- (2) Lembaga OSS dapat melakukan evaluasi terhadap penggunaan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:
- a. Hak Akses tidak digunakan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau
 - b. terjadi penggantian penanggung jawab Hak Akses.
- (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menemukan pelanggaran penggunaan Hak Akses, Lembaga OSS dapat membatalkan Hak Akses.
- (5) Lembaga OSS memberikan notifikasi kepada Pemilik Hak Akses dan pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum dilakukan pembatalan Hak Akses.
- (6) Lembaga OSS menugaskan pengelola Hak Akses untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan Hak Akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 18

- (1) Lembaga OSS dapat membatalkan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dalam hal:
- a. likuidator atau kurator mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (11);
 - b. Pelaku Usaha yang dijatuhi sanksi administratif pencabutan NIB; atau

- c. NIB Pelaku Usaha dicabut bagi Pelaku Usaha yang hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit.
- (2) Sistem OSS melakukan pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara otomatis setelah diterbitkan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sistem OSS melakukan pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara otomatis dalam hal Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan kembali Perizinan Berusaha setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan NIB.
- (4) Sistem OSS melakukan pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara otomatis dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan NIB,
- (5) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB V

SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses.
- (2) Informasi tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. KBLI berdasarkan tingkat risiko;

- b. rencana tata ruang;
 - c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - d. kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin.
 - e. perizinan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan dan sertifikat laik fungsi, serta persetujuan lingkungan;
 - f. ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal;
 - g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
 - h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*); dan
 - i. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui integrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (5) Ketentuan persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan

usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam NSPK seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan NSPK kementerian/lembaga dan proses Perizinan Berusaha berbasis risiko yang terdapat dalam subsistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (7) Perizinan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berdasarkan NSPK kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (8) Ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berdasarkan NSPK kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (9) Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berdasarkan NSPK lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- (10) Simulasi pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berdasarkan proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang tersedia dalam subsistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (11) Panduan pengguna OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disusun oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

- (12) Kamus OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat informasi mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (13) Pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB VI

SUBSISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 20

- (1) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
 - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan:
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (4) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sertifikat Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha menggunakan Hak Akses untuk pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c.
- (2) Pelaku Usaha dapat memperoleh fasilitas penanaman modal melalui pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB menerima permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sesuai dengan kewenangan.
- (2) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB melakukan verifikasi atas permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi kementerian/lembaga, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi ke Sistem OSS.
- (4) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan ke DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota untuk dinotifikasi oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota ke Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS menerbitkan atau menolak Perizinan Berusaha berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (6) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak disampaikan sesuai dengan NSPK kementerian/lembaga, Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha.
- (7) Sistem OSS akan menyampaikan pemberitahuan Perizinan Berusaha yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara elektronik ke alamat surat elektronik:
 - a. Pelaku Usaha dan dapat diperiksa melalui sistem penelusuran daring (*online tracking system*);
 - b. kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB, yang dapat juga dilihat melalui menu (*dashboard*) masing-masing kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB pada Sistem OSS.
- (8) Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dalam Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (9) Sistem penelusuran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan layanan yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB untuk memantau proses Perizinan Berusaha mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan Perizinan Berusaha di Sistem OSS.

BAB VII SUBSISTEM PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, perangkat daerah teknis, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan Pelaku Usaha.
- (4) Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan kepada Pelaku Usaha dan pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan:
 - a. permohonan pembatalan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha;
 - b. LKPM; dan/atau
 - c. Pengaduan,

melalui Sistem OSS kepada Lembaga OSS, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB dengan mengacu kepada Peraturan Badan mengenai pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Pelaku Usaha dapat mencetak tanda terima penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alamat surat elektronik Pelaku Usaha.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 25

- (1) Pelayanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (13) terdiri atas:
 - a. pengaduan kepada Pelaku Usaha, Lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, KEK, dan/atau KPBPB dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. pengaduan atas pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - c. pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi oleh unit kerja pengawasan internal BKPM.
- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam peraturan badan mengenai pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- (4) Atas hasil evaluasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti:

- a. Lembaga OSS untuk pengaduan kepada Pelaku Usaha dan/atau Lembaga OSS;
 - b. meneruskan pengaduan ke kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, KEK, dan/atau KPBPB sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui notifikasi Sistem OSS.
- (6) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memberikan tanggapan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama diberikan 2 (dua) Hari sejak pengaduan diterima.

BAB IX INTERKONEKSI SISTEM

Pasal 26

- (1) Sistem OSS melakukan validasi secara otomatis berdasarkan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara interkoneksi sistem kementerian/lembaga dalam rangka pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengecekan nomor induk kependudukan dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pengecekan nomor paspor dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - c. pengecekan NPWP atas status konfirmasi status wajib pajak dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak;

- d. penarikan data akta dan pengesahan dengan sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - e. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pengecekan permohonan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - g. pengecekan permohonan perdagangan berjangka asing dengan sistem yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
- (3) Pengiriman dan penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
- a. persetujuan lingkungan dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi dengan sistem yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemberian fasilitas penanaman modal, Sistem OSS mengirimkan data:
- a. persetujuan pembebasan bea masuk impor untuk mesin serta barang dan bahan;

- b. persetujuan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan; dan
 - c. persetujuan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu,
- kepada sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
- (5) Dalam hal pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menyusun PIA sebagai panduan bagi kementerian/ lembaga dan mensosialisasikan kepada kementerian/lembaga
 - (6) Dalam hal terjadi perubahan atau penyesuaian terhadap dokumen PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang berdampak pada perubahan kebijakan dan/atau peraturan, Lembaga OSS akan melakukan pemutakhiran dan mensosialisasikan kepada kementerian/lembaga.
 - (7) Pelaksanaan interkoneksi sistem dengan sistem kementerian/lembaga juga dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - (8) Pelaksanaan interkoneksi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mengacu pada PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (9) Dalam hal pelaksanaan interkoneksi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengacu sebagian atau keseluruhan kepada PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga OSS dapat membatalkan interkoneksi.

Pasal 27

- (1) Interkoneksi Sistem OSS dengan sistem kementerian/ lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan dalam pertukaran data dengan

mengikuti dokumen PIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

- (2) PIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
 - a. standar otentikasi dan pengaturan Hak Akses dari dan ke Sistem OSS;
 - b. standar elemen data perizinan antar sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS;
 - c. standar keamanan bersama dan tanda tangan elektronik antar sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS; dan
 - d. standar perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) antar sistem Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS.
- (3) Dalam melakukan interkoneksi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB X JEJAK AUDIT

Pasal 28

- (1) Sistem OSS menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui Sistem OSS;
 - b. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan data dan informasi antar pemangku kepentingan Sistem OSS; dan

- c. dasar penelusuran kebenaran dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen cetak dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, data dan informasi yang tersimpan dalam Sistem OSS merupakan data dan informasi yang dianggap benar.

BAB XI PENANGGUNG JAWAB SISTEM OSS

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kepala BKPM dibantu oleh:
- a. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - b. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. Sekretaris Utama.
- (2) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas:
- a. subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
 - c. perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b; dan
 - d. koordinasi antar unit kerja BKPM dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
- (3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

- (4) Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap perangkat keras, jaringan, dan perangkat pendukung Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d.

Pasal 30

Tanggung jawab Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
- b. menyelenggarakan konsultasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui *call center*, surat elektronik, dan tatap muka secara luar jaringan maupun daring; dan
- c. aplikasi layanan berbantuan dalam Sistem OSS.

Pasal 31

Tanggung jawab Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengelolaan proses bisnis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS;
- b. pengelolaan proses pemberian/penerbitan fasilitas penanaman modal;
- c. pengelolaan data masukan Perizinan Berusaha dari Pelaku Usaha; dan
- d. pengelolaan data masukan hasil verifikasi Perizinan Berusaha dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusaha KPBPB, dan pengelola Kawasan Industri.

Pasal 32

Tanggung jawab Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas perangkat lunak Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. menjamin keamanan lalu-lintas interkoneksi data dalam Sistem OSS;
- b. pengelolaan dan pemutakhiran Sistem OSS;
- c. pemetaan proses bisnis Sistem OSS secara keseluruhan; dan
- d. interkoneksi Sistem OSS dengan sistem kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 33

Tanggung jawab Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdiri dari:

- a. koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB;
- b. pengelolaan profil bidang usaha dan Pelaku Usaha;
- c. proses bisnis Pengawasan berbasis risiko melalui Sistem OSS;
- d. pengelolaan data masukan laporan Pelaku Usaha;
- e. pengelolaan tindakan administratif dan sanksi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan
- f. pengaduan Pelaku Usaha dan pelaksanaan Pengawasan serta tindak lanjutnya;

Pasal 34

Tanggung jawab Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) terdiri dari:

- a. pengelolaan perangkat jaringan, *server*, *storage*, dan *memory*;
- b. pengelolaan keamanan Sistem OSS;
- c. pengelolaan pusat data (*data center*);

- d. Penyediaan perangkat Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
- e. pengaduan kepada Pelaku Usaha, Lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, KEK, dan/atau KPBPB dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 35

- (1) Unit yang bertanggung jawab atas perangkat keras Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) menyediakan mekanisme pembuatan salinan data dari *database (backup data)* dan Sistem OSS berupa *Disaster Recovery Center (DRC)*.
- (2) DRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

BAB XII

PENGEMBANGAN SISTEM OSS

Pasal 36

- (1) Pengembangan Sistem OSS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan penanaman modal;
 - b. peningkatan dan penyempurnaan fungsi atau proses bisnis Sistem OSS;
 - c. penambahan atau penyederhanaan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. penambahan atau penyederhanaan sistem mekanisme pengawasan; dan/atau
 - e. perkembangan teknologi sistem informasi baik perangkat lunak maupun perangkat keras.

- (2) Dalam melakukan pengembangan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS dapat:
- a. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB; dan
 - b. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan Sistem OSS.

BAB XIII

PEMBIAYAAN SISTEM OSS

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Sistem OSS dan sistem pendukung yang digunakan oleh Lembaga OSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara BKPM.
- (2) Pembiayaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem OSS yang terdiri dari:
 - a. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan/interkoneksi Sistem OSS;
 - b. perangkat lunak yang meliputi:
 1. subsistem pelayanan informasi;
 2. subsistem Pelayanan Perizinan Berusaha;
 3. subsistem Pengawasan.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk interkoneksi data dengan kementerian/lembaga teknis.
- (4) Lembaga OSS menyediakan anggaran diseminasi informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik.

BAB XIV
KEADAAN KAHAR

Pasal 38

- (1) Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BKPM, dalam hal Sistem OSS tidak dapat beroperasi dalam skala nasional;
 - b. gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.
- (3) Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaporkan kepada Kepala BKPM.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan disebabkan oleh, antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan/atau menteri teknis terkait; dan/atau
 - g. keadaan kahar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan secara manual

memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, verifikasi atas pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara manual oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, dan pengelola Kawasan Industri memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Dalam hal keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi atas pelaksanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dilakukan secara manual oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (9) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi penanaman modal yang diproses secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (8), Lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB, atau pengelola Kawasan Industri bertanggung jawab memasukkan ke dalam Sistem OSS sesuai kewenangan.
- (10) Pengaturan dalam hal Sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai diatur dalam peraturan badan mengenai pedoman dan tata cara mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

fasilitas penanaman modal dan peraturan badan mengenai pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan data dan informasi pada Sistem OSS oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB, dilakukan sesuai kewenangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB, meliputi:
 - a. legalitas Pelaku Usaha;
 - b. data usaha Pelaku Usaha;
 - c. Perizinan Berusaha yang dimiliki Pelaku Usaha;
dan
 - d. profil Pelaku Usaha.
- (3) Pemanfaatan data dan informasi pada Sistem OSS oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait informasi publik, meliputi:
 - a. informasi yang tercantum dalam subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan
 - b. data realisasi penanaman modal yang telah diumumkan ke publik.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Hak Akses sebelum berlakunya Peraturan Badan ini harus melakukan penggantian Hak Akses pada Sistem OSS pada saat melakukan aksi korporasi di Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku dan Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko belum tersedia, Sistem OSS sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap digunakan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah harus digunakan paling lambat tanggal 2 Juni 2021.

asal 42

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJHAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...